



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Karunia-Nya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

LAKIP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, disusun berdasarkan Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0907/ORB/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Permintaan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyelesaian Laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami tidak menutup kritik dan saran yang diberikan kepada kami. Kami berharap, melalui pelaksanaan dan penyelesaian laporan ini, dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Teluk Dalam, 13 Maret 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nias Selatan,



AFERILI HARITA, SE., MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680408 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Landasan Hukum	27
E. Sistematika Penyajian	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	30
B. Rencana Kerja (Renja) T.A. 2025	38
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	102
D. Perjanjian Kinerja (PK)	104
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	107
B. Realisasi Anggaran	118
BAB IV PENUTUP.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dari beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistim manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sitem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategie Plan*). Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Penetapan Kinerja (*Perfomance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountabiliti Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan di tahun mendatang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, fungsi penunjang pendapatan dan aset daerah.

BPKPD Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan, memiliki fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup administrasi keuangan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup administrasi keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan :

KEPALA BADAN

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan melaksanakan fungsi:
 - (a) Menyusun kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - (b) Melaksanakan dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - (c) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - (d) Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;

- (e) Melaksanakan dan melakukan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- (f) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- (g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pengadaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - (a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - (b) Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan, pengelolaan Aset dan dokumentasi Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - (c) Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - (d) Menyusun Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - (e) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - (f) Memverifikasi Keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

(g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat dibantu 3 (tiga) Subbagian terdiri dari:

- (a) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris untuk menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian;
- (b) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris badan untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan program/kegiatan.
- (c) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris untuk menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dinas;

BIDANG ANGGARAN

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis, perencanaan dan pengendalian anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 - (b) Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - (c) Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - (d) Penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - (e) Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;

- (f) Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - (g) Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - (h) Penyediaan anggaran kas;
 - (i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan melalui sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (3) Bidang Anggaran dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:
- (a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun anggaran dan pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - (2) Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - (3) Mengkaji bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan daerah;
 - (4) Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan daerah;
 - (5) Melaksanakan, menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD perubahan APBD;
 - (6) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKASKPD dan PPKD;
 - (7) Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (8) Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (9) Melaksanakan, menyiapkan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (10) Melaksanakan, menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

- (11) Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
 - (12) Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
 - (13) Pembinaan SKPD dibawah koordinasi asisten; dan
 - (14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (b) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas :
- (1) Menyusun anggaran belanja daerah;
 - (2) Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - (3) Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - (4) Melaksanakan, menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - (5) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKASKPD dan PPKD;
 - (6) Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (7) Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (8) Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (9) Melaksanakan penyiapan persetujuan dana pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUID;

- (10) Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
 - (11) Membina SKPD dibawah koordinasi asisten; dan
 - (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (c) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Anggaran mempunyai tugas:
- (1) Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - (2) Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - (3) Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - (4) Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKASKPD;
 - (5) Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - (6) Melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (7) Melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (8) Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD;
 - (9) Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD;
 - (10) Pembinaan SKPD dibawah koordinasi asisten; dan
 - (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PERBENDAHARAAN

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membina dan pengendalian belanja serta pengelolaan kas daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
 - (b) Mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
 - (c) Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - (d) Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - (e) Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - (f) Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - (g) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
 - (h) Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (i) Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - (j) Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - (k) Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan

dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); dan

- (l) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

(3) Bidang Perbendaharaan dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas :

(a) Sub Bidang Pengelolaan Gaji mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbidang;
- (2) Membagi tugas kepada bawahan;
- (3) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- (4) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- (5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- (6) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang;
- (7) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang;
- (8) Menyiapkan penilaian Kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- (9) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang;
- (10) Menyiapkan kegiatan pembuatan dan penyusunan daftar gaji seluruh pegawai pemerintah daerah;
- (11) Menyiapkan kegiatan verifikasi daftar gaji, tunjangan, dan kekurangan maupun kelebihan gaji yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
- (12) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;

- (13) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen penerbitan SKPP;
 - (14) Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (15) Menyiapkan kegiatan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan sub bidang dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - (16) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
 - (17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (b) Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas :
- (1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbidang;
 - (2) Membagi tugas kepada bawahan;
 - (3) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - (4) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - (5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - (6) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang;
 - (7) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang;
 - (8) Menyiapkan penilaian Kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - (9) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang;
 - (10) Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- (11) Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan kas daerah;
 - (12) Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - (13) Mengoordinasikan pelaksanaan piutang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas;
 - (14) Mengoordinasikan pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - (15) Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan;
 - (16) Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas;
 - (17) Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan restitusi/pengembailian kelebihan penerimaan;
 - (18) Menyiapkan kegiatan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan sub bidang dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - (19) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
 - (20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (c) Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah mempunyai tugas:
- (1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbidang;
 - (2) Membagi tugas kepada bawahan;
 - (3) Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - (4) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - (5) Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - (6) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbidang;

- (7) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang;
- (8) Menyiapkan penilaian Kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- (9) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang;
- (10) Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- (11) Mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- (12) Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- (13) Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD;
- (14) Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- (15) Menyiapkan kegiatan pencatatan dan penelitian atas transaksi kas daerah;
- (16) Menyiapkan kegiatan keseimbangan likuiditas dan pemberdayaan kas daerah;
- (17) Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas daerah;
- (18) Mengoordinasikan pelaksanaan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas;
- (19) Mengoordinasikan rekonsiliasi data pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- (20) Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- (21) Menyiapkan kegiatan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan sub bidang dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- (22) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
- (23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas Membantu Kepala Badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah, penghimpunan daerah baik dari pemerintah daerah, penghimpunan, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan data keuangan daerah baik dari penerimaan maupun pengeluaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - (b) Pengordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - (c) Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - (d) Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
 - (e) Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - (f) Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (g) Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

- (h) Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (i) Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional;
 - (j) Penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
 - (k) Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - (l) Melaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
 - (m) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah; dan
 - (n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:
- (a) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan mempunyai tugas:
 - (1) Melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
 - (2) Mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
 - (4) Melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - (5) Melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - (6) Melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
 - (7) Melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

- (8) Melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
 - (9) Melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
 - (10) Menganalisa laporan realisasi penerimaan;
 - (11) Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodic (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
 - (12) Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
 - (13) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai system akuntansi pemerintah daerah;
 - (14) Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
 - (15) Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
 - (16) Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten; dan
 - (17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (b) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja mempunyai tugas:
- (1) Melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
 - (2) Mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
 - (4) Melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran datatransaksi pengeluaran;
 - (5) Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

- (6) Melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- (7) Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- (8) Mengikhtisarkan pengeluaran;
- (9) Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- (10) Melakukan posting atas pengeluaran;
- (11) Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- (12) Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terakhir;
- (13) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (14) Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD dan BLUD dan BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- (15) Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (16) Menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
- (17) Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- (18) Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- (19) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- (20) Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;

- (21) Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;
 - (22) Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota; dan
 - (23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis
- (c) Sub Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi mempunyai tugas:
- (1) Melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
 - (2) Melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
 - (3) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (4) Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (5) Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
 - (6) Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (7) Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognoasis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - (8) Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - (9) Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;

- (10) Menyusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah provinsi;
- (11) Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- (12) Menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (13) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (14) Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (15) Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (16) Menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (17) Melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- (18) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai system akuntansi pemerintah daerah;
- (19) Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (20) Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten; dan
- (21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi pengadaan dan distribusi, pengamanan dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - (b) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - (c) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - (d) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - (e) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - (f) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
 - (g) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - (h) Mengkoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
 - (i) Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - (j) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - (k) Mengkoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan

- (l) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
- (3) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas:
 - (1) Melaksanakan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - (2) Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - (3) Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - (4) Meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - (5) Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - (6) Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
 - (7) Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - (8) Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah.
 - (b) Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas:
 - (1) Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
 - (2) Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - (3) Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar

akuntansi pemerintah pusat (Pasal 49 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014);

- (4) Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi; dan
- (5) Menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- (6) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas:
 - (1) Menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
 - (2) Menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
 - (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
 - (4) Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - (5) Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
 - (6) Melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
 - (7) Meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - (8) Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - (9) Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
 - (10) Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;

- (11) Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- (12) Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; dan
- (13) Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah..

BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan megkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendaliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pendapatan daerah;
 - (b) Penyelenggaraan dan pengoordinasisasian penagihan pajak daerah, piutang pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan, keberatan dan banding, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pajak daerah;
 - (c) Pengoordinasian, pengawasan dan pembinaan pajak dan retribusi daerah;
 - (d) Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;
 - (e) Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;
 - (f) Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

- (g) Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
 - (h) Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
 - (i) Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
 - (j) Menyusun rencana dan melaksanakan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan daerah;
 - (k) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah;
 - (l) Menginventarisasi produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - (m) Mengkaji produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - (n) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
 - (o) Menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
 - (p) Melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - (q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya
- (3) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:
- (a) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian mempunyai tugas:
 - (1) Menyelenggarakan pelaksanaan pendaftaran, pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengelolah

data objek dan subjek Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;

- (2) Menyelenggarakan pendaftaran, pendataan dan penilaian Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah;
 - (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang pendaftaran, pendataan dan penilaian;
 - (4) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
 - (5) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - (6) Melaksanakan pengelolaan dan pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
 - (7) Melaksanakan pengelolaan data formulir pendaftaran/SPOP PBBP2;
 - (8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
 - (9) Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah;
 - (10) Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - (11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (b) Sub Bidang Penetapan, Penagihan, dan Keberatan mempunyai tugas:
- (1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 - (2) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan, penagihan dan pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
 - (3) Perekaman data penetapan pajak daerah;
 - (4) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - (5) Penetapan Pajak Daerah;

- (6) Penertiban surat pemberitahuan pajak terhutang, surat tetetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
 - (7) Menerima dan mengevaluasi keberatan dari wajib pajak daerah;
 - (8) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
 - (9) Penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah;
 - (10) Monitoring pemungutan Pajak Daerah;
 - (11) Pengadministrasian piutang Pajak Daerah;
 - (12) Penagihan Pajak Daerah;
 - (13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberata; dan
 - (14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:
- (1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Pembukuan dan Pelaporan;
 - (2) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan Pajak, BPHTB, Retribusi, dan lain-lain pendapatan ke dalam Buku penerimaan;
 - (3) Pembuatan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, BPHTB, Retribusi, dan lain-lain pendapatan atas dasar penetapan, penerimaan, tunggakan per jenis Pajak Daerah, BPHTB, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan daerah;

- (4) Pembuatan laporan realisasi penerimaan secara periodik yaitu: Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

D. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
9. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
10. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0907/ORB/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Permintaan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPKPD selama satu tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2025 berupa Pengantar; Gambaran Umum, Data Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program, Rencana Kerja, IKU, Perjanjian kinerja sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis BPKPD Kabupaten Nias Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun “Rencana Strategis Tahun 2025 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan program.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah maka penyusunan Rencana Strategis BPKPD harus diselaraskan dengan Arah Kebijakan Pembangunan daerah Tahun 2025 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan sejahtera. Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan. Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023

serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – IV Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Penjabaran dari Visi tersebut :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil langkah – langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut:

MISI :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan Penajaman Terhadap **Siwa Sanuwu Sihönö** dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

3. Tujuan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. BPKPD secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan ditetapkannya tujuan strategis BPKPD dapat mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemberdayaan aset daerah, untuk Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mengemban Visi dan Misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, langkah yang ditempuh adalah peningkatan yang dibarengi dengan pendayagunaan SDM Perencana Pembangunan yang handal, Penajaman fokus dan sasaran target serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait baik Instansi Horizontal maupun Pemerintah Daerah Propinsi dan Pusat.

Untuk mencapai tujuan/sasaran dalam peningkatan mutu pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah maka perlu ditempuh kebijakan dan strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan serta Optimalisasi Pemberdayaan Aset Daerah.
- b. Pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien dan efektif serta proporsional;
- c. Pengelolaan belanja dilakukan dengan ketentuan/mekanisme yang berlaku.
- d. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengelola barang daerah;
- f. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek pajak dan wajib pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah
- h. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) untuk BUMD dan PT Bank Sumut, sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

5. Program

Mencapai sasaran target yang nyata dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan maka perlu implementasi yang dituangkan dalam program program yang sistematis terpadu dan terarah. Untuk Tahun Anggaran 2025 BPKPD Kabupaten Nias Selatan mempunyai program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran harus didukung dengan tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana dan logistik kantor sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran proses penunjang urusan Pemerintahan. Perlengkapan kantor yang tersedia dan memadai, meubiler kursi/meja kerja, Komputer untuk gedung kantor sangat mendukung serta memperlancar pelaksanaan tugas. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur sangat mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran, meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer, mengelola pembiayaan dan menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD sehingga terciptanya penganggaran yang baik, penatausahaan yang bersih dan pelaporan yang akuntabilitas.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Program ini merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah program yang sangat mendukung dalam peningkatan dan penatausahaan pendapatan daerah, untuk meningkatkan realisasi dan penatausahaan pendapatan daerah perlu adanya berbagai dukungan sehingga hasil yang dicapai dapat semaksimal mungkin.

Tabel.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan BPKPD T.A. 2022 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	b. Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			c. Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	0	0	0	0	0
			d. Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			e. Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			f. Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	4%	8%	12%	16%	20%
			g. Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	30%	45%	60%	75%	90%
			h. Persentase PAD terhadap APBD	3.41 %	3.42 %	3.47 %	3.48 %	3.50 %

Tabel.2.2. Indikator Kinerja BPKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	(84 M)	0	0	0	0	0	0
4	Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya		4 %	8 %	12 %	16 %	20 %	20 %
7	Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	90 %
8	Persentase PAD terhadap APBD	1,14 %	3.41 %	3.42 %	3.47 %	3.48 %	3.50 %	3.50 %

B. RENCANA KERJA (RENJA) T.A. 2025

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada Tahun 2025 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025 adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
3. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Tabel 2.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NIAS SELATAN
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				694.71 3.705.6 82,20		685.92 4.314.7 99,23	716.54 1.398.1 23,53								694.71 3.705.6 82,20	

	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					694.71 3.705.6 82,20	685.92 4.314.7 99,23	716.54 1.398.1 23,53						694.71 3.705.6 82,20		
	5	0 2				KEUANGAN					694.71 3.705.6 82,20	685.92 4.314.7 99,23	716.54 1.398.1 23,53						694.71 3.705.6 82,20		
1	5	0 2	0 1			PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMER INTAH AN DAERA H KABUP ATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaia n, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD			-	100 B Pers en Nilai / Pred ikat	200.44 7.927.8 91,20	217.31 8.589.5 09,13	241.41 8.684.7 71,89						200.44 7.927.8 91,20	
	5	0 2	0 1	2 . 0 1		Perenc anaan, Penga nggara n, dan Evalua si Kinerja Perang	Terlaksana Perencanaa n,Penganga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	100 %	52.500. 000,00	50.722. 050,00	50.722. 050,00			-	-	-	52.500. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN

[illegible]

						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.499.700,00	7.499.700,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	20	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
				13						1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.499.750,00	7.499.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

[illegible]

						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	6.726.800,00	6.726.800,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	20	00016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	6.631.800,00	6.631.800,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPAT

						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Kel/ Des a																					AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															
		2	1	.	0																																
				0	0																																
				1	7																																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															

[illegible]

		2	1	.	0	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
				0	0		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				756 Dokumen	756 Dokumen	7.000.000,00	6.657.000,00	6.657.000,00	Kab. Nias Selatan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			7.000.000,00	BADAN PENG ELOLAAN KEUANGAN DAN PEND APATAN DAERAH	
		5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			2	1	.	0																		
				0	0		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	7.274.000,00	7.274.000,00	Kab. Nias Selatan, Sem ua Kecamatan	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			7.000.000,00	BADAN PENG ELOLAAN KEUANGAN	

[illegible]

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD				14 Lapo ran	14 Lapo ran	7.000.0 00,00	7.274.0 00,00	7.274.0 00,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			7.000.0 00,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2		Admini strasi Kepeg awaian Perang kat Daerah	-	-		-	-	200.00 0.000,0 0	202.59 4.000,0 0	202.59 4.000,0 0			-	-	-		200.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER

[illegible]

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Ora ng	30 Ora ng	55.000. 000,00	145.59 4.000,0 0	84.497. 000,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				55.000. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2			Admini strasi Umum Perang kat Daerah	-	-		-	-	1.721.1 30.089, 00	2.130.2 67.855, 94	2.130.2 67.855, 94			-	-	-			1.721.1 30.089, 00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi																		

		2	1	.	0	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
				0	0		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	34.918. 769,00	38.668. 315,00	29.363. 820,50	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			34.918. 769,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		2	1	.	0																		
				0	0		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	200.00 0.000,0 0	310.19 7.300,0 0	300.56 9.200,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			200.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N

[illegible]

				6	5																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	190.000.000	256.075.940,94	244.800.720,47	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			190.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		2	1	.	0																		
				0	0																		
				6	8																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	339.650.000,00	281.320.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Sem	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEND

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

				0 8	0 2																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	4.350.0 00.000, 00	4.300.8 11.015, 51	4.300.8 11.015, 51	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			4.350.0 00.000, 00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0 2	0 1	2 .	0 0 8	0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	855.00 0.000,0 0	849.60 0.000,0 0	849.60 0.000,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan,	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			855.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN

															Sem ua Kel/ Des a								PEND APAT AN DAER AH	
	5	0	0	2		Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intahan Daerah	-	-			-	-	280.00 0.000,0 0	717.04 6.000,0 0	717.04 6.000,0 0			-	-	-		280.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35 Unit	35 Unit	185.00 0.000,0 0	516.90 0.000,0 0	391.47 0.000,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua	Dan a Bag i Has il	-	-			185.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA	

						yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya										Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	(DB H) Dan a Alo kasi Um um (DA U)														NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

2	5	0	0			PROGR AM PENG LOLAA N KEUAN GAN DAERA H	Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	-	Tepa t Wak tu WTP Wak tu Opin i	491.26 5.777.7 91,00	466.59 5.264.0 38,60	474.03 6.362.5 25,89						491.26 5.777.7 91,00	
	5	0	0	2		Koordi nasi dan Penyus unan Renca na Anggar an Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	-	100 %	998.78 4.000,0 0	1.050.5 28.500, 00	1.050.5 28.500, 00			-	-	-	998.78 4.000,0 0	BADA N PENG LOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
	2	2	2	.	0													0	
				0	0													0	
				1	1													1	

						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	46.818.000,00	73.949.000,00	36.974.500,00	Kab. Nias Selatan, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			46.818.000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
	2	2	.	0																			
			1	2		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	46.818.000,00	77.700.800,00	38.850.400,00	Kab. Nias Selatan, Sem ua Kecamatan, Sem ua	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			46.818.000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						yang Diverifikasi				n	n					tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	kasi Um um (DA U)							ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
		2	2	.	0																			
				1	5																			
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					2 Dok ume n	2 Dok ume n	15.606. 000,00	5.427.2 00,00	2.713.6 00,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				15.606. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH

5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
	2	2	.	0																	
			0	0																	
			1	6																	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dok ume n	2 Dok ume n	15.606. 000,00	5.146.2 00,00	2.573.1 00,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			15.606. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
	2	2	.	0																	
			0	0																	
			1	7																	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala				2 Dok ume n	2 Dok ume n	405.75 6.000,0 0	292.25 8.000,0 0	146.12 9.000,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec	Dan a Bag i Has il (DB	-	-			405.75 6.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA

						Daerah tentang Penjabaran APBD											ama tan, Sem ua Kel/ Des a	H) Dan a Alo kasi Um um (DA U)											N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																								
	2	2	.	0																									
			0	0																									
			1	8																									
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dok ume n	2 Dok ume n	405.75 6.000,0 0	297.72 2.750,0 0	148.86 1.375,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Bag i Has il (DB H) Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-							405.75 6.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH			

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Lapo ran	2 Lapo ran	11.964. 600,00	5.000.0 00,00	4.075.0 00,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			11.964. 600,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																
	2	2	.	0																		
			0	0																		
			2	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				252 Dok ume n	252 Dok ume n	16.126. 200,00	10.000. 000,00	5.000.0 00,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			16.126. 200,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	161.262.000,00	100.000.000,00	55.099.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			161.262.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	02	2.	0026	0	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi				12 Dokumen	12 Dokumen	62.424.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			62.424.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

						Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									Sem ua Kel/ Des a														PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																							
	2	2	.	0	0																								
			2	7																									
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga				12 Lapo ran	12 Lapo ran	36.414. 000,00	180.00 0.000,0 0	78.706. 000,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-					36.414. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH					

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					12 Dok ume n	12 Dok ume n	93.636. 000,00	15.000. 000,00	12.597. 500,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				93.636. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
	2	2	.	0																				
			0	0																				
			2	9																				

						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	5.202.000,00	16.500.000,00	11.466.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			5.202.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	2	0		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
	2	2	.	0	1					2 Dokumen	2 Dokumen	6.762.600,00	40.000.000,00	20.332.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			6.762.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan																

						dan Pengeluaran Kas serta Penatausaha an dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan										Sem ua Kel/ Des a													PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																							
		2	2	.	0																								
				0	1																								
				2	1																								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausaha an Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota				189 Ora ng	189 Ora ng	36.414. 000,00	63.625. 500,00	25.306. 250,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-					36.414. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH					

	5	0	0	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	-	941.856.511,00	960.459.950,00	960.459.950,00			-	-	-		941.856.511,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																	
		2	2	.	0					12	12		67.626.000,00	35.565.250,00	17.782.625,00	Kab. Nias Selatan, Kecamatan, Semua	Dan Bagi Hasil (DBH) Dana Alo	-	-			67.626.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
				3	1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				Laporan	Laporan												

[illegible]

						Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					12 Lapo ran	12 Lapo ran	98.838. 000,00	31.216. 000,00	15.608. 000,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Bag i Has il (DB H) Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-					98.838. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																				
	2	2	.	0																					
			0	0																					
			3	4																					
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolida					63 Lapo ran	63 Lapo ran	119.64 6.000,0 0	363.37 3.200,0 0	207.28 6.600,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan,	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-					119.64 6.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN

						si								Sem ua Kel/ Des a						PEND APAT AN DAER AH
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
	2	2	.	0																
			0	0																
			3	5																
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan			4 Dok ume n	4 Dok ume n	327.72 6.000,0 0	235.30 0.000,0 0	117.65 0.000,0 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			327.72 6.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH

[illegible]

5	0	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																
2	2	.	0	0																	
3			3	7																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	207.334.111,00	295.005.500,00	164.122.750,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			207.334.111,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	2	0	Penyusunan Analisis Laporan																
2	2	.	0	0	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																
3			3	8																	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	31.212.000,00	0,00	0,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			31.212.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

						APBD									ama tan, Sem ua Kel/ Des a	U)							N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5 2	0 2	0 2	2 . 0 4		Penunj ang Urusan Kewen angan Pengel olaan Keuan gan Daerah	-	-			-	-	488.57 2.407.8 80,00	463.77 7.943.0 88,60	463.77 7.943.0 88,60			-	-	-		488.57 2.407.8 80,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5 2	0 2	0 2	2 . 0 0 4 8	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaa					12 Lapo ran	12 Lapo ran	485.05 4.553.2 00,00	459.73 1.611.6 00,00	456.55 3.779.4 00,00	Kab. Nias Sela tan,	Dan a Alo kasi	-	-			485.05 4.553.2 00,00	BADA N PENG ELOL

[illegible]

		2	2	.	0																		
				0	1																		
				4	0																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota				12 Lapo ran	12 Lapo ran	1.017.8 54.680, 00	1.546.3 31.488, 60	1.546.3 31.488, 60	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Bag i Has il (DB H)	-	-			1.017.8 54.680, 00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	.	Pengel olaan Data dan Imple menta si Sistem Inform asi Pemer intah	-	-			-	-	104.04 0.000,0 0	147.70 7.000,0 0	147.70 7.000,0 0			-	-	-		104.04 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN

					Daerah Lingku p Keuan gan Daerah															DAER AH		
	5	0	0	2	0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																
		2	2	.	0																	
				0	0																	
				5	2																	
						Jumlah Dokumen Hasil Implementa si dan Pemeliharaa n Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dok ume n	4 Dok ume n	67.626. 000,00	72.500. 000,00	55.500. 000,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			67.626. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
		2	2	.	0																	
				0	0																	
				5	3																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota				126 Orang	126 Orang	36.414.000,00	75.207.000,00	37.603.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			36.414.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3	5	0	0				PROGR AM PENGE LOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyelesaian aset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya Persentase tanah aset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah				-	16.0075.00 Ada Persen Persen	2.000.000.000,00	843.324.530,00	436.868.265,00						2.000.000.000,00	

							masuk dalam kawasan hutan lindung) Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)																
	5	0	0	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	-			-	100 %	2.000.000.000,00	843.324.530,00	843.324.530,00			-	-	-		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyusunan Standar Harga																	
		2	3	.	0																		
				0	0																		
				1	1																		

						Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dok ume n	2 Dok ume n	275.00 0.000,0 0	64.352. 250,00	32.229. 125,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-			275.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah																
		2	3	.	0																	
				0	0																	
				1	5																	
						Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah				12 Lapo ran	12 Lapo ran	355.00 0.000,0 0	222.68 9.775,0 0	111.39 7.887,5 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua	Dan a Bag i Has il (DB H) Dan a Alo	-	-			355.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT

[illegible]

						Jumlah Laporan Hasil Pengamana n Barang Milik Daerah					12 Lapo ran	12 Lapo ran	465.00 0.000,0 0	350.32 0.155,0 0	179.16 0.077,5 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				465.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
5	0 2	0 3	2 . 0 1	0 0 8	Penilaian Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					12 Lapo ran	12 Lapo ran	238.00 0.000,0 0	86.575. 725,00	54.387. 862,50	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				238.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						PENDAPATAN DAERAH																	
	5	0	0	2		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	-			-	100 %	1.000.000.000,00	1.167.136.721,50	1.167.136.721,50			-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	0
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	57.000.000,00	167.608.916,50	100.143.658,25	Kab. Nias Selatan, Semau Kec	Dana Bagi Hasil (DB	-	-			57.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGA

[illegible]

				0 1	0 3																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarlua san Kebijakan Pajak Daerah				12 Lapo ran	12 Lapo ran	175.00 0.000,0 0	232.66 6.509,0 0	129.26 3.254,5 0	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Ops en Paj ak Ken dar aan Ber mot or (PK B) Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				175.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0 2	0 4	2 . 0 1	0 0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		

						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	64.935.000,00	32.467.500,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
	2	4	.	0																		
			0	0																		
			1	5																		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak				4 Laporan	4 Laporan	175.000.000,00	30.512.599,50	15.256.299,75	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

						Daerah														Kel/ Des a											AN DAER AH															
	5	0	0	2	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																																								
		2	4	.	0																																									
				0	0																																									
				1	6																																									
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaa n, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					4 Lapo ran	4 Lapo ran	35.000. 000,00	39.000. 440,00	30.000. 220,00	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Bag i Has il (DB H) Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-							35.000. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH																			
	5	0	0	2	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																																								
		2	4	.	0																																									
				0	0																																									
				1	7																																									

						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					500 Oby ek Paja k	500 Oby ek Paja k	100.00 0.000,0 0	25.431. 449,50	12.715. 724,75	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				100.00 0.000,0 0	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT AN DAER AH
	5	0	0	2	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
		2	4	.	0																			
				0	0																			
				1	8																			
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					2 Dok ume n	2 Dok ume n	35.000. 000,00	66.675. 217,00	33.337. 608,50	Kab. Nias Sela tan, Sem ua Kec ama tan, Sem ua	Dan a Alo kasi Um um (DA U)	-	-				35.000. 000,00	BADA N PENG ELOL AAN KEUA NGA N DAN PEND APAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

5	0	0	2	0	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
2	4	.	0	1																		
1	2																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	23.569.650,00	11.784.825,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	2	0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
2	4	.	0	1																		
1	3																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan				4 Dokumen	4 Dokumen	66.000.000,00	214.450.000,00	127.265.000,00	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			66.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

						Pengawasan Pajak Daerah								ama tan, Sem ua Kel/ Des a	U)					N DAN PEND APAT AN DAER AH
										J U M L A H	694.71 3.705.6 82,20	685.92 4.314.7 99,23	716.54 1.398.1 23,53						694.71 3.705.6 82,20	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.4. Indikator Kinerja Utama BPKPD Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	IKU	SATUAN	Formula /Cara pemakaian	Sumber Data	Keterangan / Kinerja
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	BPKPD	WTP
2		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Waktu	Ketepatan Waktu dan Lamanya Waktu Pelaksanaan Perda APBD dan PAPBD	BPKPD	Tepat Waktu
3		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	Rupiah	Keseimbangan Antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada APBD	BPKPD	0
4		Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Waktu	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD	BPKPD	Tepat Waktu
5		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada/ Tidak Ada	Ketersediaan Aplikasi Penatausahaan BMD	BPKPD	Ada
6		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	Persentase	Peningkatan Persentase BMD yang diinventarisasi	BPKPD	16%
7		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	Persentase	Peningkatan Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang telah tersertifikasi	BPKPD	75%
8		Persentase PAD terhadap APBD	Persentase	Peningkatan Persentase PAD Pemerintah Daerah	BPKPD	3.48%

D. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dengan telah diterbitkannya Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan penetapan kinerja adalah

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BPKPD disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025 yang telah mengacu pada Rencana Strategis BPKPD tahun 2021 – 2026.

a. Perjanjian Kinerja BPKPD T.A.2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	16%
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	75%
		Persentase PAD terhadap APBD	3,48%

b. Program Kegiatan dan Pagu Anggaran BPKPD T.A. 2025

PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	217.318.589.509,13	216.111.887.739,17
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	466.595.264.038,60	461.051.620.738,60
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	843.324.530,00	436.868.265,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.167.136.721,50	649.482.560,75
JUMLAH ANGGARAN	685.924.314.799,23	678.249.859.303,52

Pagu anggaran murni BPKPD T.A. 2025 mengalami perubahan pada saat PAPBD T.A. 2025 dimana anggaran setelah perubahan berkurang sebesar Rp. 7.674.455.495,71.

Tabel. 2.5. Tabel Kesesuaian antara indikator dan target pada RPJM, Renstra, IKU dan PK

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2025			
				RPJM D	RENSTR A	IKU	PK
1	2	3	4	5			
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
			b. Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			c. Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	0	0	0	0
			d. Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			e. Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada	Ada	Ada	Ada
			f. Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	16%	16%	16%	16%
			g. Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	75%	75%	75%	75%
			h. Persentase PAD terhadap APBD	3.48%	3.48%	3.48 %	3.48 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja tingkat kegiatan, selanjutnya pencapaian kinerja sasaran evaluasi dengan membandingkan target sasaran dengan realisasi capaian sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja.

3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	16%	0%	0	BPKPD Kab. Nias Selatan

	Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	75%	23,58%	31,44	BPKPD Kab. Nias Selatan
	Persentase PAD terhadap APBD	3,48%	3,27%	94	BPKPD Kab. Nias Selatan

3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Targ et	Realisa si	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	0	0	100
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	100
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	0%	0%	16%	0%	0
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	45%	22,65%	75%	23,58%	31,44
		Persentase PAD terhadap APBD	2,52%	2,85%	3,48 %	3,27%	94

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	100%
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100%
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	0%	20%	0%
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	23,58%	90%	26%
		Persentase PAD terhadap APBD	3,27%	3,50%	94%

3.4. Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capaian %	Analisis Keberhasila n/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakuka n
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	Keberhasilan : Pengelolaan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Aturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku	
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepa t Wakt u	Tepat Waktu	100	Keberhasilan : Penetapan Perda APBD dan PAPBD telah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	100	Keberhasilan : Tercapainya Penyusunan Anggaran yang berimbang dimana Penyusunan Anggaran Pendapatan dapat memenuhi pendanaan Anggaran belanja yang telah ditetapkan pada APBD dan PAPBD secara terstruktur	

		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Keberhasilan : Penetapan Perda APBD dan PAPBD telah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100	Keberhasilan : Manajemen Barang Milik Daerah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	16%	0%	0	Kegagalan: Belum teridentifikasinya aset yang tidak diketahui keberadaannya	Aset yang tidak teridentifikasi diakui dalam Laporan Keuangan sebagai aset lain-lain
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	75%	23,58 %	31,44	Keberhasilan : Terbitnya Sertifikat atas kepemilikan tanah Pemerintah Daerah	
		Persentase PAD terhadap APBD	3,47 %	3,27%	94	Keberhasilan : Meningkatnya Persentase PAD terhadap APBD	

3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis (PK)	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	HASIL PERKALIAN CAPAIAN KINERJA DAN PAGU	HASIL PENGURANGAN DENGAN SERAPAN
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100 %	522.449.975	520.928.269	100 %	0,3%	522.449.975,00	1.521.706
	Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %	524.699.250	442.126.547	84%	18,7 %	524.699.250,00	82.572.703
	Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	0	0	100 %	524.699.250	442.126.547	84%	18,7 %	524.699.250,00	82.572.703
	Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %	522.449.975	520.928.269	100 %	0,3%	522.449.975,00	1.521.706
	Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100 %	111.397.888	110.791.000	99%	0,5%	111.397.887,50	606.888
	Persentase penyelesaian aset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	16 %	0	0%		-			-	-

Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	75 %	23,5 8%	31,4 4%	50.355 .438	48.782 .688	97%	67,5 %	15.831.7 49,55	32.950.9 38
Persentase PAD terhadap APBD	3.4 8 %	3,27 %	94%	649.48 2.561	539.95 9.142	83%	0,12	604.018. 781,50	64.059.6 39

3.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	Menunjang	
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	84%	Menunjang	
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	84%	Menunjang	
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	84%	Menunjang	
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	100%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaa n BMD	93%	Menunjang	

	Persentase penyelesaian aset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	0%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	0	Menunjang	
	Persentase tanah aset pemda yang telah disertifikatkan	31,44 %	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	93%	Menunjang	
	Persentase PAD terhadap APBD	94%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	83%	Menunjang	

Indikator Kinerja 1:

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan berupaya semaksimal mungkin agar selalu tertib administrasi dan selalu menghimbau seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pelaksanaan realisasi anggaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian-kementerian terkait, dimana pada T.A. 2024 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Nias Selatan adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tercapainya target opini WTP untuk Laporan Keuangan Kabupaten Nias Selatan T.A. 2024 berkat upaya dan komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh perangkat daerah/stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Demikian untuk hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah T.A. 2025 masih belum dapat disajikan dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara hingga dokumen LAKIP ini diselesaikan. Maka BPKPD tidak dapat menyajikan realisasi dari target opini Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada dokumen ini dimana target opini BPK pada RPJMD adalah WTP untuk Tahun 2025 dan tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kembali target WTP seperti pada tahun 2024.

Indikator Kinerja 2:

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPKPD T.A. 2025, dimana proses ini dilaksanakan dimulai saat ditetapkannya KUA-PPAS hingga pada penetapan APBD dan dilanjutkan pada penyusunan RKA dan DPA, dan begitu juga proses pelaksanaan pada penyusunan PAPBD, dan semua proses ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama oleh TAPD untuk mendukung percepatan penetapan APBD Kabupaten Nias Selatan T.A. 2025 yang berkualitas dan tepat guna, tepat sasaran.

Indikator Kinerja 3:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2025 telah dimaksimalkan, dalam penyusunan struktur anggaran untuk mencapai penyusunan anggaran yang berimbang dimana pagu Anggaran Pendapatan pada pergeseran setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.560.183.438.647,37,- mampu memenuhi kebutuhan pagu Anggaran Belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.730.280.463.148,- dengan nilai Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 170.097.024.500,63,- dan Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,- sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenan sebesar Rp. 0,-, dengan demikian target yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja telah tercapai.

Indikator Kinerja 4:

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Indeks Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu BPKPD telah mengambil Langkah-langkah percepatan dan strategis untuk menghimpun seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara real-time sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan Tepat Waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja 5:

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan khususnya aset daerah maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan penggunaan perangkat lunak yaitu Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Dimana bekerjasama dengan BPKP – RI Perwakilan Sumatera Utara sehingga dapat menghasilkan dan mendukung penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik di Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja 6:

Dalam hal target kinerja pada indikator Kinerja Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya yang capaiannya adalah nol dikarenakan masih belum ditemukan keberadaannya dan asset tersebut sudah bernilai nol akan tetapi asset tersebut dicatat dalam kelompok asset lain-lain dalam laporan keuangan yang rencananya akan dilakukan pengusulan untuk penghapusan asset sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indikator Kinerja 7:

Salah satu Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan ialah Presentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Bersertifikat, dari Indikator ini telah ditargetkan 75% tanah tersertifikat selama Tahun 2025. akan tetapi tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya, yaitu sulitnya para petugas dilapangan untuk memetakan lahan yang sebagian telah diklaim / dikuasai oleh masyarakat, terjadinya banyak keberatan dan perlawanan dari beberapa oknum masyarakat yang merasa memiliki tanah Pemerintah. Dari beberapa kendala diatas dapat disimpulkan bahwa masih perlunya Upaya Pemerintah Daerah untuk mempertegas regulasi-regulasi yang ada, sehingga masyarakat dapat mengerti dan taat aturan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja 8:

Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,27% dengan nilai Rp. 43.572.616.794,54 (unaudited) dari total keseluruhan Pendapatan Daerah dengan nilai Rp. 1.450.011.046.255,01 (unaudited), dimana untuk target persentase PAD terhadap APBD berdasarkan target pada RPJMD sebesar 3.48% tidak tercapai, namun perlu diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 melebihi dari target yang ditetapkan pada APBD dimana target PAD pada APBD sebesar Rp. 26.603.383.463.01 dan capaian realisasi sebesar 43.572.616.794,54 sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 melebihi target dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Mendapat Alokasi Dana kegiatan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Murni)	Anggaran (Pergeseran)	Realisasi	%
	BPKPD	Rp 685.924.314.799,23	Rp 678.249.859.303,52	Rp 514.501.837.025,00	76%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 217.318.589.509,13	Rp 216.111.887.739,17	Rp 190.728.481.301,00	88%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.722.050,00	Rp 50.722.050,00	Rp 43.074.550,00	85%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.499.700,00	Rp 7.499.700,00	Rp 7.218.600,00	96%
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 7.499.700,00	Rp 7.499.700,00	Rp 7.185.100,00	96%
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 7.499.750,00	Rp 7.499.750,00	Rp 7.400.750,00	99%
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 7.499.900,00	Rp 7.499.900,00	Rp 7.449.900,00	99%
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 6.726.800,00	Rp 6.726.800,00	Rp -	0%
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp 6.631.800,00	Rp 6.631.800,00	Rp 6.596.800,00	99%

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.364.400,00	Rp 7.364.400,00	Rp 7.223.400,00	98%
5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 209.027.148.587,68	Rp 209.027.148.587,68	Rp 184.721.439.318,00	88%
5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 208.998.669.587,68	Rp 208.998.669.587,68	Rp 184.693.147.318,00	88%
5.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 6.657.000,00	Rp 6.657.000,00	Rp 6.653.000,00	100 %
5.02.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 7.274.000,00	Rp 7.274.000,00	Rp 7.271.500,00	100 %
5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7.274.000,00	Rp 7.274.000,00	Rp 7.274.000,00	100 %
5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 7.274.000,00	Rp 7.274.000,00	Rp 7.093.500,00	98%
5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 202.594.000,00	Rp 84.497.000,00	Rp 81.940.602,00	97%
5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 57.000.000,00	Rp -	Rp -	
5.02.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 145.594.000,00	Rp 84.497.000,00	Rp 81.940.602,00	97%
5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat	Rp 2.130.267.855,94	Rp 1.219.242.285,98	Rp 1.109.909.796,00	91%

	Daerah				
5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Rp 38.668.315,00	Rp 29.363.820,50	Rp 11.866.720,00	40%
5.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 310.197.300,00	Rp 258.225.085,01	Rp 207.794.286,0 0	80%
5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 361.941.300,00	Rp 182.422.910,00	Rp 182.116.500,0 0	100 %
5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 256.075.940,94	Rp 167.537.970,47	Rp 126.652.750,0 0	76%
5.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 339.650.000,00	Rp 169.825.000,00	Rp 169.761.800,0 0	100 %
5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 823.735.000,00	Rp 411.867.500,00	Rp 411.717.740,0 0	100 %
5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.190.811.015,5 1	Rp 5.178.691.015,51	Rp 4.238.888.574, 00	82%
5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 40.400.000,00	Rp 28.280.000,00	Rp 28.000.000,00	99%
5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 4.300.811.015,5 1	Rp 4.300.811.015,51	Rp 3.361.288.574, 00	78%
5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 849.600.000,00	Rp 849.600.000,00	Rp 849.600.000,0 0	100 %
5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 717.046.000,00	Rp 551.586.800,00	Rp 533.228.461,0 0	97%
5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Rp 516.900.000,00	Rp 391.470.000,00	Rp 373.655.861,0 0	95%

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.146.000,00	Rp 160.116.800,00	Rp 159.572.600,0 0	100 %
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 466.595.264.03 8,60	Rp 461.051.620.738, 60	Rp 322.825.500.7 67,00	70%
5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.050.528.500,0 0	Rp 524.699.250,00	Rp 442.126.547,0 0	84%
5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 73.949.000,00	Rp 36.974.500,00	Rp 36.413.937,00	98%
5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 77.700.800,00	Rp 38.850.400,00	Rp 37.610.237,00	97%
5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 19.265.200,00	Rp 9.632.600,00	Rp 9.469.600,00	98%
5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 18.058.000,00	Rp 9.029.000,00	Rp 8.929.000,00	99%
5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 5.427.200,00	Rp 2.713.600,00	Rp 2.713.600,00	100 %
5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.146.200,00	Rp 2.573.100,00	Rp 2.570.600,00	100 %
5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 292.258.000,00	Rp 146.129.000,00	Rp 145.761.343,0 0	100 %
5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Rp 297.722.750,00	Rp 148.861.375,00	Rp 103.990.700,0 0	70%

	Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
5.02.02.2.0 1.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 261.001.350,00	Rp 129.935.675,00	Rp 94.667.530,00	73%
5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 658.625.500,00	Rp 331.272.750,00	Rp 296.463.495,00	89%
5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 178.500.000,00	Rp 118.691.000,00	Rp 118.666.959,00	100 %
5.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 5.000.000,00	Rp 4.075.000,00	Rp 4.035.000,00	99%
5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 4.990.000,00	100 %
5.02.02.2.0 2.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp -	#DI V/O!
5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 100.000.000,00	Rp 55.099.000,00	Rp 55.002.784,00	100 %
5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Rp 180.000.000,00	Rp 78.706.000,00	Rp 78.406.252,00	100 %

	Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
5.02.02.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp 15.000.000,00	Rp 12.597.500,00	Rp 11.979.500,00	95%
5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 16.500.000,00	Rp 11.466.000,00	Rp 11.413.000,00	100 %
5.02.02.2.0 2.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp 40.000.000,00	Rp 20.332.000,00	Rp -	0%
5.02.02.2.0 2.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 63.625.500,00	Rp 25.306.250,00	Rp 11.970.000,00	47%

5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 960.459.950,00	Rp 522.449.975,00	Rp 520.928.269,00	100 %
5.02.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp 35.565.250,00	Rp 17.782.625,00	Rp 17.618.358,00	99%
5.02.02.2.0 3.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 31.216.000,00	Rp 15.608.000,00	Rp 15.558.000,00	100 %
5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 363.373.200,00	Rp 207.286.600,00	Rp 206.877.106,00	100 %
5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 235.300.000,00	Rp 117.650.000,00	Rp 116.911.905,00	99%
5.02.02.2.0 3.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Rp 295.005.500,00	Rp 164.122.750,00	Rp 163.962.900,00	100 %

	Daerah				
5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 463.777.943.08 8,60	Rp 459.580.095.263, 60	Rp 321.488.994.3 08,00	70%
5.02.02.2.0 4.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 459.731.611.60 0,00	Rp 456.553.779.400, 00	Rp 320.660.709.3 72,00	70%
5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 2.500.000.000,0 0	Rp 1.479.984.375,00	Rp 828.284.936,0 0	56%
5.02.02.2.0 4.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 1.546.331.488,6 0	Rp 1.546.331.488,60	Rp -	0%
5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp 147.707.000,00	Rp 93.103.500,00	Rp 76.988.148,00	83%
5.02.02.2.0 5.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp 72.500.000,00	Rp 55.500.000,00	Rp 43.112.148,00	78%
5.02.02.2.0 5.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 75.207.000,00	Rp 37.603.500,00	Rp 33.876.000,00	90%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 843.324.530,00	Rp 436.868.265,00	Rp 407.895.815,0 0	93%
5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 843.324.530,00	Rp 436.868.265,00	Rp 407.895.815,0 0	93%
5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga	Rp 64.352.250,00	Rp 32.229.125,00	Rp 32.175.000,00	100 %

5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 222.689.775,00	Rp 111.397.887,50	Rp 110.791.000,00	99%
5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 100.710.875,00	Rp 50.355.437,50	Rp 48.782.688,00	97%
5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 350.320.155,00	Rp 179.160.077,50	Rp 175.236.413,00	98%
5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 86.575.725,00	Rp 54.387.862,50	Rp 31.840.904,00	59%
5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 18.675.750,00	Rp 9.337.875,00	Rp 9.069.810,00	97%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.167.136.721,50	Rp 649.482.560,75	Rp 539.959.142,00	83%
5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.167.136.721,50	Rp 649.482.560,75	Rp 539.959.142,00	83%
5.02.04.2.0 1.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 167.608.916,50	Rp 100.143.658,25	Rp 40.624.185,00	41%
5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 218.530.794,00	Rp 115.370.397,00	Rp 111.049.775,00	96%
5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 232.666.509,00	Rp 129.263.254,50	Rp 118.376.950,00	92%
5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 64.935.000,00	Rp 32.467.500,00	Rp 32.096.250,00	99%
5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 30.512.599,50	Rp 15.256.299,75	Rp 14.594.150,00	96%
5.02.04.2.0 1.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	Rp 39.000.440,00	Rp 30.000.220,00	Rp 29.802.000,00	99%

	Basis Data Pajak Daerah				
5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 25.431.449,50	Rp 12.715.724,75	Rp 12.690.602,00	100 %
5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 66.675.217,00	Rp 33.337.608,50	Rp 32.016.350,00	96%
5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 315.770,00	Rp 157.885,00	Rp -	0%
5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 22.908.804,50	Rp 11.454.402,25	Rp 10.283.400,00	90%
5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah	Rp 60.531.571,50	Rp 30.265.785,75	Rp 29.553.700,00	98%
5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 23.569.650,00	Rp 11.784.825,00	Rp 10.571.780,00	90%
5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 214.450.000,00	Rp 127.265.000,00	Rp 98.300.000,00	77%

BAB IV

PENUTUP

A. KENDALA / HAMBATAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025, bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran adalah 80% dan Persentase Capaian Kinerja adalah 94%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian sasaran BPKPD Kabupaten Nias Selatan sangatlah berhasil. Dan masih adanya beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia disetiap perangkat daerah khususnya yang bergerak dibagian pengelolaan keuangan perangkat daerah;
2. Masih perlunya peningkatan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan dimasa yang akan datang perlu peningkatan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai, mengefektifkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Nias Selatan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan

kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara rutin, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi keberhasilan capaian kinerja serta merespon secara cepat perubahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nias Selatan,



AFERILI HARITA, SE., MA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680408 200502 1 001